

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hal tersebut dengan jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bila melihat pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia segala perbuatan, hak, dan kewajiban setiap anggota masyarakat diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi modal pembangunan untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi dan seimbang. Perlindungan dan perhatian khusus ini sebaiknya tidak hanya di berikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh anggota lapisan masyarakat juga di harapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Enrico Ferri bahwa “kejahatan termasuk segala perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri”.¹

Hukum pidana adalah sarana dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan jalan menekan jumlah kejahatan di masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam hal persoalan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pada perkembangannya walaupun telah disusun Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun hingga saat ini angka kekerasan seksual terhadap anak belum menemui suatu penurunan yang drastis.

¹ Enrico Ferry dalam Georges Gurvitch. 1961. *Sosiology of law*. Jakarta: Barata, hlm. 124.

Berdasarkan data korban kejahatan seksual terhadap anak sangat miris setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Wanita Dan Perlindungan Anak, bahwa pada tahun 2016 telah terdapat 5.769 kasus pencabulan terhadap anak, 2017 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 1.424 kasus, lebih lanjut Yohana Yambise menambahkan bahwa pada pertengahan Maret 2018 telah terdapat 1.900 kasus pelaporan tentang kekerasan seksual terhadap anak.²

Untuk mengatasi kejahatan seksual tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku, maka Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meningkatnya jumlah kekerasan yang berujung pada keselamatan jiwa anak menjadi salah satu alasan presiden menerbitkan Perppu. Meskipun menuai pro dan kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) akhirnya resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi.³

Sebagaimana yang muncul di ruang publik, bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat ancaman pidana mati, pengumuman identitas pelaku, serta tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) terhadap pelaku. Sejak resmi berlaku, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada perkembangannya memiliki berbagai persoalan.

Isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan

² Sindonews.com, *Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Pada Tahun 2018*, Diunduh melalui nasional.sindonews.com, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Jabbar Ramdhani, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com, Pada 12 Mei 2018.

³ Anonim, *perpu kebiri* <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773634/perpu-kebiri-hukuman-kekerasan-seksual-tak-segalak-aturan>, diakses 29 Desember 2016

sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu :

Pada Pasal 81 ayat (4) selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. Disisipkan Pasal 81 A ayat (1) tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (tahun) dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Persoalan prosedur Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional merefleksikan kekuasaan eksekutif (*executive power*) untuk mengatasi suatu kondisi “kegentingan yang memaksa”. Secara konstitusional, ‘kegentingan yang memaksa’ diatur sebagai salah satu bentuk (varian) dari kondisi darurat yang sangat mungkin dialami oleh Indonesia, selain ‘kondisi perang’ dan ‘keadaan bahaya lainnya’. Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ketentuan ini merupakan hak subjektif Presiden dalam kondisi ketatanegaraan yang abnormal (*noodverordeningrecht*) untuk bertindak cepat, tepat, dan terukur agar keselamatan negara dapat terjamin, namun secara teoritis di ingatkan, perluasan pengertian mengenai “kegentingan yang memaksa” harus di pertimbangkan secara hati-hati karena jika di lakukan tanpa pembatasan maka Perppu akan menjadi instrumen kediktatoran dalam penyelenggaraan negara.⁴

Kemudian materi pokok yang ingin diatur dalam Perppu Kebiri pada dasarnya adalah pemberatan ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan alasan empiris bahwa pemidanaan selama ini belum dapat memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah diatur ancaman pidana minimum khusus dan pemberatan sepertiga lebih berat dalam hal kejahatan tersebut di

⁴ Anonym, *ini materi pokok perpu kebiri*, <http://m.hukumonline.com/berita/acr/it5746c49a7e9de/ini-materi-pokok-perppu-kebiri>, diakses 29 desember 2012

lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka pidana terberat yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam Perppu Kebiri ancaman pidana yang telah ada ingin di perberat lagi sehingga dalam Perppu tersebut di cantumkan ancaman pidana mati, seumur hidup, serta peningkatan ancaman pidana minimum khusus dari yang sebelumnya ‘paling lama 5 tahun penjara’ menjadi ‘paling lama 10 tahun penjara’. Selain itu, terdapat pula ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta yang paling kontroversial adalah gagasan mengenai pemberian tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) kepada pelaku.

Beberapa potensi persoalan yang akan muncul berdasarkan konsep pemidanaan yang ada dalam Perppu tersebut adalah yang *Pertama*, penambahan jenis tindak pidana yang dapat di ancam dengan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya akan menjadi sorotan dunia internasional (khususnya Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dalam setiap kampanyenya senantiasa mendorong negara-negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (termasuk Indonesia) untuk menghapuskan atau setidaknya mengurangi ancaman pidana mati dalam sistem legislasi domestiknya.

Kedua, ancaman pidana penjara dengan pola minimum khusus (10 tahun penjara) tentunya akan berhadapan dengan filosofi kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus (10 tahun penjara) maka Indonesia secara implisit menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan dengan tingkat ketercelaan (*verwijtbaarheid*) yang paling tinggi sama seperti pelanggaran HAM berat sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebab kejahatan lain di Indonesia (bahkan termasuk korupsi, terorisme, dan narkoba) tidak mencantumkan ancaman pidana minimum khusus hingga menyebabkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kurang dari 10 tahun penjara terhadap pelaku.

Ketiga, pengaturan mengenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) kepada pelaku yang di atur sebagai sebuah tindakan (*maatregel*) menunjukkan belum sepenuhnya pemahaman mengenai pemisahan antara konsep pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi yang bersifat ‘dua jalur’ (*double track system*). Kebiri (*kastrasi*) dengan metode apapun jika di kaitkan dalam konteks sanksi maka sangat jauh dari filosofi rehabilitasi yang merupakan justifikasi dari diberikannya suatu tindakan (*maatregel*) bagi pelaku tindak pidana, namun justru lebih dekat dengan salah satu justifikasi pidana (*straf*) yakni konsep ‘pelumpuhan’ (*incapacitation*) yang berorientasi menghilangkan kemampuan atau potensi pelaku untuk mengulangi tindak pidana. Begitu pula pemasangan chip yang di lakukan pasca pelaku menjalani pidana justru akan menyebabkan pelaku mengalami ‘hukuman ganda’ dan justru menjadi pengakuan implisit negara bahwa sistem pemasyarakatan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak gagal ‘menyembuhkan’ si pelaku.

Keempat, posisi kebiri kimia, baik jika akan diatur sebagai jenis pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*), juga sangat rentan jika ‘berhadapan’ dengan prinsip-prinsip konstitusi karena meskipun Pasal 28J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memungkinkan dilakukannya pembatasan Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang, namun menurut pasal a quo, pembatasan tersebut tetap harus di lakukan dengan mempertimbangkan (antara lain) moral dan nilai-nilai agama sehingga jenis dan cara pelaksanaan pidana yang tidak sesuai dengan moral dan nilai-nilai agama tidak boleh dicantumkan dan di berlakukan di Indonesia.

Pengebirian atau dikenal juga sebagai *gonadectomy* adalah prosedur pemotongan genital guna menghilangkan fungsi biologis. Biasanya tindakan ini dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan atau orang-orang yang dianggap melanggar normal. Namun di beberapa kebudayaan, pengebirian merupakan bagian dari tradisi yang berusia ratusan tahun. Jenis-jenis kebiri dikenal di beberapa negara seperti di Cina pengebirian kasim merupakan bagian dari tradisi di China kuno. Praktik ini dijalankan selama beberapa dinasti. Saat itu, pengebirian adalah syarat untuk mendapatkan pekerjaan di istana sebagai kasim. Sebab seorang kasim kadang bisa memperoleh

kekuasaan yang besar di dalam istana. Teknik pertama adalah dengan melakukan proses kebiri saat seseorang sudah dewasa. Cara kedua adalah dengan melakukan kebiri saat calon kasim masih anak-anak. Area genital dijepit setidaknya tiga kali sehari hingga pertumbuhannya terhambat. Dengan cara ini, bocah lelaki yang dikebiri akan memiliki karakteristik feminin seperti suara kecil dan tidak adanya jakun.⁵

Jenis sanksi kebiri kimia akan mengakibatkan gangguan kesehatan setelah sanksi itu dijalankan.

Penjatuhan pidana kemudian pada akhirnya tidak akan memiliki nilai pembenaran (*justifikasi*) apapun bila pidana itu semata-mata dijatuhkan untuk sekadar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Penerapan pidana kebiri (kastasi) serta pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) hanya akan menjadikan fenomena kejahatan seksual terhadap anak dilihat secara *backward-looking* dan sarat dengan semangat retributif (pembalasan) terhadap pelaku, padahal alat kelamin dan sistem reproduksi si pelaku hanyalah ‘alat’ yang di gunakannya untuk melakukan kejahatan. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah mencari pola dan sistem pembinaan yang komprehensif sehingga dapat mengendalikan jiwa dan pikiran (*mens rea*) manusia untuk dapat menghindari penyaluran hasrat seksual secara immoral dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait gagasan Presiden untuk memberikan hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual dengan mengebiri syaraf libido pelaku (kebiri) merupakan hak Presiden. Hak Presiden ini dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 2 yaitu Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan RUU ke DPR dan wewenang memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahas dengan DPR. Meskipun memiliki wewenang sepanjang disetujui oleh DPR, namun untuk mewujudkan gagasan tersebut Presiden tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang dikehendaki oleh UUD 1945."Batasan yang pertama adalah mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk mewadahi gagasan

⁵ Ayu Febri Wulanda, 2011, *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Media, hlm. 9

ini. Namun ide untuk menggunakan Perppu kuranglah tepat mengingat kondisinya belum memenuhi persyaratan kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas oleh Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Syarat lahirnya Perpu yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Untuk menanggulangi kejahatan ini pemerintah sejak lama mengambil solusi membuat Undang- Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya juga mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan terakhir kali Undang- Undang ini diperbaharui di tahun 2014. Dalam perkembangannya kemudian dirasa perlu diberikan jenis penghukuman baru yaitu hukuman kebiri untuk memberikan efek penjeraan sekaligus efek gentar di masyarakat, maka tindakan penambahan jenis hukuman ini sebaiknya dilakukan melalui prosedur pembentukan Undang- Undang biasa yaitu dengan mengajukan RUU Perubahan Perlindungan Anak ke DPR untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan. Pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam UUD 1945 itu adalah:

- 1) Pasal 28B ayat (1) yang menjamin hak untuk melanjutkan keturunan;
- 2) Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 3) Pasal 28G ayat (2) yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan rekonstruksi hukum pada kebijakan pemerintah yang telah melahirkan Perpu Kebiri. Untuk itu peneliti akan menganalisis tentang konsepsi hukum terhadap kebijakan pemerintah secara komprehensif berkaitan dengan hal-hal yang telah digambarkan di atas sehingga dalam disertasi ini akan memuat judul

“REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan diteliti dengan bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pembedaan di Indonesia pada saat ini ?
2. Apakah kelemahan- kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai- nilai Pancasila?
3. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan seperti berikut:

1. Untuk menganalisis sanksi pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pembedaan di Indonesia pada saat ini.
2. Untuk menganalisis kelemahan- kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai- nilai Pancasila.
3. Untuk menemukan formula rekonstruksi sanksi pidana yang tepat pada pelaku kejahatan kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan manfaat;

1. Secara teoritis,
 - a. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemikiran hukum dengan melihat pada konsep sanksi kebijakan penghukuman dalam hukum pidana, jenis-jenis ancaman hukuman, bentuk pelaksanaan hukuman, sarana yang diperlukan untuk itu. Termasuk kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukuman.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari

kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

2. Secara praktis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan hukuman.
 - b. Membantu pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan undang-undang dengan meninjau kembali formulasi kebijakan sanksi pidana dalam melakukan perencanaan pembangunan hukum yang benilai Pancasila.
 - c. Menjadi rekomendasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mendatang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁷

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuansedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem at au bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem

⁶ Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 34.

⁷ Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 58.

atau bentuk.

2. Sanksi Pidana

Tujuan pemidanaan yang disingkat menjadi 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R terdiri dari singkatan *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sementara satu D yaitu singkatan dari *Deterrence*. *Deterrence* terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrence*.⁸

Reformation atau reformasi memiliki makna memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Hal ini ditujukan agar setiap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat.

Restraint memiliki maksud mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memisahkan pelaku pidana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Sementara itu yang dimaksud dengan *retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan.

Deterrence adalah upaya menciptakan efek jera

kepada terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang

berpotensi melakukan tindak pidana dengan jalan menghukum

seorang terdakwa sehingga dengan dipidananya

seorang terpidana akan memberikan contoh kepada orang lain.

3. Kebiri (*Kastrasi*)

Kebiri dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum digunakan, Obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksiprogesteron asetat* (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni

⁸ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28.

Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron, untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana (*Straafbaar feit*) menurut Simons adalah “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁹ Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”¹⁰ dan Vos memberikan perumusan mengenai tindak pidana antara lain yaitu suatu manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana. Jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eene wettelijke omschreeven menschlijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig een aan schuld te wijten*).¹¹

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

F. KERANGKA TEORI

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem teori keilmuan.¹²

⁹ S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205 .

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, hal. 88

¹¹ *Ibid*, hlm. 90.

¹² Kenneth R. Hoover, 1990, *The Elements of social Scientific Thinking*, terjemahan, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 29

Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam teori ini:

1. ***Grand theory* (teori dasar)**

- a. **Teori Keadilan**

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Satu-satunya hal yang mengijinkan untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak ada teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan bekerja sama sosial secara layak. John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan bahwa *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang.”¹³

2. **Middle Theory**

- a. **Teori Tujuan Pidanaan**

Pidana merupakan cabang dari hukum yang paling keras dan tegas, karena ia (sanksinya) tidak hanya sekedar merampas harta terpidana (pidana denda) tetapi juga bisa melukai badan (penjara/kurungan) bahkan bisa merampas nyawa terpidana (pidana mati). Tujuan hukum pidana oleh Moeljatno untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan yaitu datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana yang diancamkan bagi mereka yang melanggar larangan-

¹³ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 72.

larangan itu, sehingga setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat yang adil dan makmur.¹⁴

Dalam ajaran klasik, teori sanksi dibagi dalam tiga kelompok :

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) bahwa pidana adalah hakikat mutlak sebagai balasan karena orang telah melakukan suatu kejahatan.
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doetheorieen*) bahwa pidana bukan semata-mata melakukan pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk menanggulangi masyarakat.
- 3) Teori gabungan (*vereningings theorieen*) bahwa sekalipun menganggap pembalasan sebagai asas pidana, tetapi pidana harus dapat mengembalikan sesuatu dalam masyarakat.¹⁵

3. Applied theory

a. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke

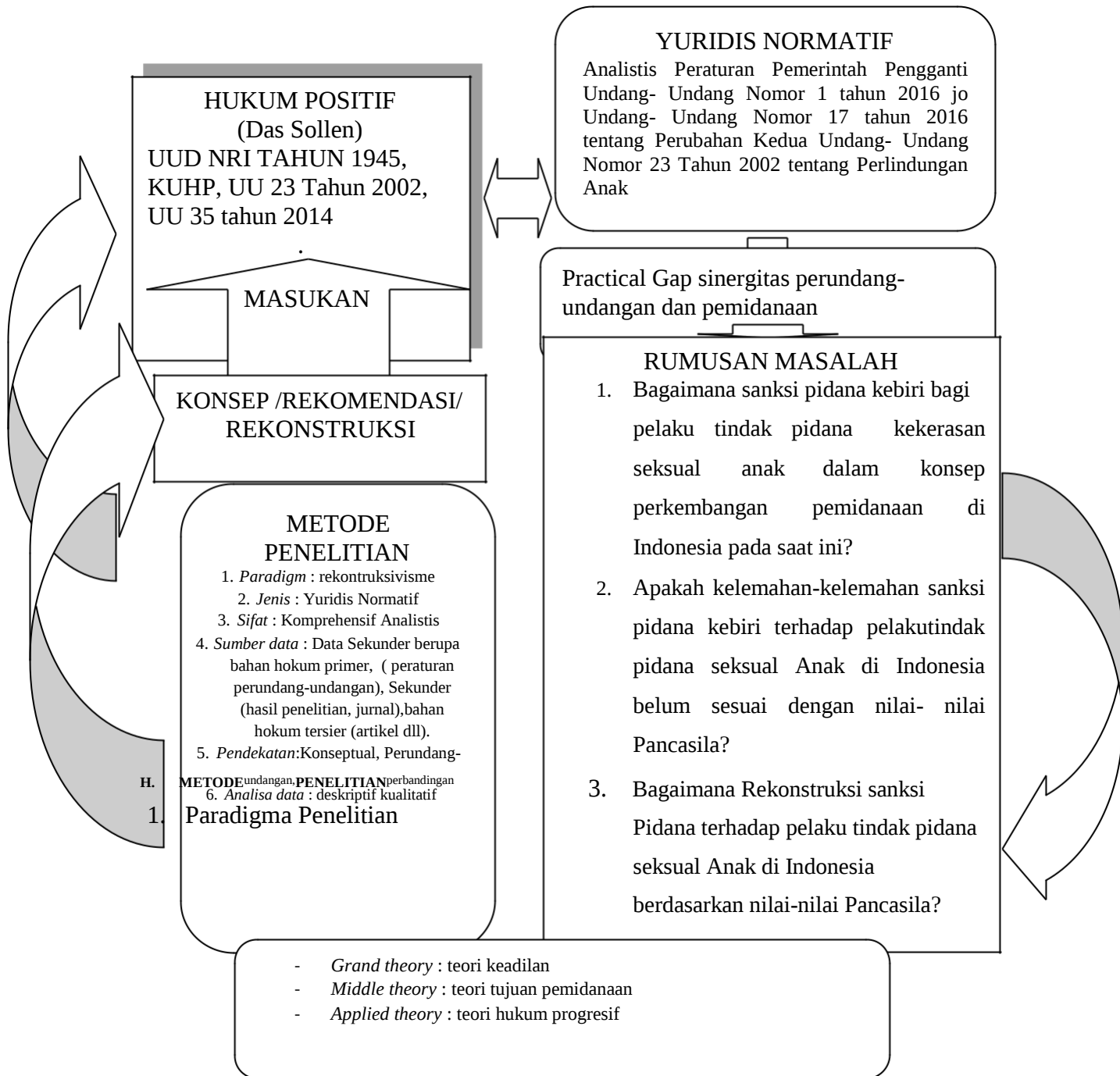
¹⁴ Moeljatno, 1992, *Teori i-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , hlm 15

¹⁵ Yovita Arie Mangesti dan Tommy Leonard, 2002, *Sanksi Korporasi yang merugikan perekonomian negara*, Pelangi Press, hlm.29

dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .¹⁶

¹⁶ Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, hlm.12

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Menurut Mardalis metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sadar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *rekonstruktivisme*, bahwa dalam konteks hukum hubungan ideologi, aturan hukum dan pemenuhan nilai-nilai sosial penting dalam kritik dan proyeksi terhadap hukum. Sebagaimana Unger¹⁸ bahwa rekonstruksi merupakan aktivitas transformatif. Hak inti tersebut yaitu hak imunitas (kekebalan) akan menjamin wilayah individual yang sangat pribadi, seperti kebebasan sipil, hak stabilitas yang dapat memberi tantangan mengembangkan hirarki yang dijamin dalam bentuk hukum yang saat ini dan badan publik yang sangat terpisah yang ditetapkan untuk proteksi mereka, hak pasar yang menggunakan prinsip ekonomi, hak solidaritas kesetiaan pada tanggungjawab dan perbaikan tatanan akan terjadi setelah konflik dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁹ Bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Adapun “penelitian hukum sosiologis

¹⁷ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 24

¹⁸ Roberto M Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Nusa Medai, hlm 204-207

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14

atau empiris, menurut yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum”.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat *komprehensif analitis* yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

a). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

b). Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c). Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum waktu yang lain.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang

²⁰Bambang sunggono,1997,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,hlm 38

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur
- 4) Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- 6) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016
- 8) Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Buku-buku Hukum;, Jurnal-jurnal Hukum; Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa, Internet.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

²² *Ibid.*, hlm. 13

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian disertasi.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah berupa Wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), aparat penegak hukum, dengan data kasus kekerasan seksual anak di Indonesia, dan berbagai diskursus atas regulasi saat ini

6. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti mengolah dan menganalisis data. Analisa data akan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II merupakan Bab yang berisi uraian tentang kajian teori. Bab ini berisi konsep-konsep teori- teori, studi pustaka yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan.

Bab III merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan kesatu,yaitu menguraikan tentang Sanksi Pidana Kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pembedaan di Indonesia pada saat ini.

Bab IV merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan kedua, yakni menguraikan tentang Kelemahan- kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai-nilai Pancasila.

Bab V merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan ketiga, yakni Rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi simpulan, implikasi, dan saran-saran.

L. ORISINALITAS/KEBARUAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul : REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI – NILAI PANCASILA adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Penelitian ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian peneliti , dengan bimbingan Promotor dan Co-Promotor, dan arahan masukan dari Tim Penguji. Peneliti berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

No	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DISERTASI INI
1.	Disertasi, Ansori, Pascasarjana Universitas Udayana, 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di Indonesia	Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat.	Meskipun UU No. 13 Tahun 2006 telah berlaku, namun masih terjadi kekosongan hukum (<i>wet vacuum</i>) di Indonesia terhadap norma-norma pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam keadaan biasa. Sebagai negara demokrasi kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negara-negara demokrasi lainnya, bahkan tidak sesuai dengan Sila ke 2, 4, dan 5 Pancasila. Kekosongan hukum tersebut perlu memperoleh prioritas utama untuk diisi dengan menyisipkan pada ketentuan pasal 98 KUHP mengenai kedudukan korban perkosaan tentang wajib atau tidaknya hadir di persidangan, dan hak-hak korban perkosaan, baik dalam keadaan tertentu maupun dalam keadaan biasa untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku perkosaan, dan kalau pelaku perkosaan tidak mampu membayar, maka kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban perkosaan untuk diajukan pada DPR-RI.
2.	Disertasi, Anis Widiyanti, 2014, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap <i>male rape</i> dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan nilai	(1) Formulasi yang ada selama ini, belum netral gender, sehingga berdampak pada pengabaian korban perkosaan. Formulasi	Formulasi yang ideal adalah formulasi yang netral gender, berdasarkan non-diskriminatif dan mengakomodir nilai-nilai keadilan, dan perlu payung hukum atas azas kepastian hukum dalam korban <i>male rape</i> ini.

		keadilan	yang demikian tidak berkeadilan, (2) Dampak negatif dari formulasi yang tidak netral gender tersebut adalah bertentangan dengan asas non-diskriminatif, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mendasari setiap kebijakan formulasi hukum.	
3.	Etik Purwaningsih,	Rekontruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis hukum <i>progresif</i>	Rekontruksi nilai berupa penguatan perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penguatan hukuman pidana pokok berupa ganti kerugian kepada korban untuk biaya kerugian	Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, sehingga dalam membuat suatu kebijakan perlu adanya keseimbangan antara terhadap pelaku dan korban agar terwujud tujuan negara Indonesia.

			material, rehabilitasi sosial dan mental korban, penguatan pendidikan agama, moral dan potensi sumber daya manusia serta terbentuknya lembaga perlindungan anak korban kekerasan seksual. Rekontruksi hukum berupa rekontruksi pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas	
--	--	--	---	--

			Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu memberikan rasa aman pada anak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak- anak.	
--	--	--	--	--

J. PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Konsep Perkembangan Pidana Di Indonesia Pada Saat Ini

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh²³. Anak adalah harapan dan tumpuan masa depan bangsa yang akan membawa bangsa ini bersaing dan menjaga utuhnya identitas Negara yang telah ditasbihkan oleh para pendahulu kita. Maka, tidak berlebihan rasanya jika banyak orang menuntut perhatian khusus kepada anak-anak. Sehingga anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan

²³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Karangan*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, , hlm. 43.

dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh Negara termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Kehadiran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II adalah sebuah langkah maju. Namun demikian kementerian ini belum memiliki taring yang tajam untuk melakukan penyelesaian isu perlindungan anak serta menerapkannya. Selain karena tidak memiliki kepanjangan tangan kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksana program perlindungan anak juga lebih banyak di Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bidang lintas sektoral lainnya. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap praktek perlindungan anak di Indonesia belum memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kejahatan seksual terhadap anak mengkhawatirkan karena sebaran kasusnya hampir merata antara dikota dan di desa. Fenomena kejahatan seksual pada anak juga seperti gunung es. Kasus yang dilaporkan kepada Polisi mungkin kecil, tetapi ada yang tidak dilaporkan karena kebanyakan korban tidak berani bicara atau bisa disebut *silent victim*.

Komisi Nasional Anak mencatat 21.689.797 kasus Pelanggaran Hak Anak yang tersebar di 34 Provinsi dan di 179 Kabupaten dan Kota. 58 % dari Pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual selebihnya 42% adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan,

²⁴ Mohammad Taufik Makaro, 2003, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm.1.

eksploitasi ekonomi, perdagangan anak (*child trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak²⁵. Sehingga dari data dan informasi tersebut dihubungkan dengan data yang tercatat pada 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 pada Komisi Perlindungan Anak Kasus pelanggaran hak anak berdasarkan Klaster Perlindungan Anak hampir mendekati sama tercatat 19376 yaitu :

Tabel 1
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan
Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tahun 2011-2015²⁶.

KLAUSTER / BIDANG	TAHUN					JUMLAH
	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	782
2. Keluarga dan Pengasuhan alternatif	416	633	931	921	822	3723
3. Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	787
4. Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	344
5. Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	1654
6. Pendidikan	276	522	371	461	538	2168
7. Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	1395
8. Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	6965
9. Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	1125

²⁵ Arist Merdeka Sirait, *Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak*, Komnas Perlindungan Anak, Makalah di sampaikan dalam seminar “Perlindungan Hukum Kekerasan seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Cirebon, Cirebon, 23 Oktober 2015.

²⁶ Maria Ulfa Anshor, 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia “*Data Statistik Kasus-Kasus Perlindungan Anak Tahun 2011 – 2015*”, Jakarta

10.Lain-lain	10	10	173	158	82	433
TOTAL	2178	3512	4311	5066	4309	19376

Selain data di atas kemudian menurut pernyataan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrori Niam kejahatan seksual terhadap perempuan, terutama remaja anak-anak meningkat 50 persen, pada tahun 2015 terdapat 547 laporan kasus di Kepolisian dibandingkan kasus tahun 2014 sebanyak 382 laporan²⁷. Salah satu kasus yang sangat mengiris hati di tahun 2016 berjalan ini adalah kejahatan seksual terhadap Yy, Siswi SMP di Provinsi Bengkulu hingga meninggal dunia, akibat diperkosa oleh 14 orang saat pulang sekolah menuju rumah. Selain Kasus Yy di Bengkulu, 58 anak yang menjadi korban di Kediri – Jawa Timur dan beberapa kasus kejahatan seksual hingga mengakibatkan kematian juga terjadi di beberapa Daerah sehingga kejahatan tersebut menjadi suatu kejahatan luar biasa yang harus segera ditangani.

Pada perkembangannya kebiri dilakukan di dunia dalam berbagai tujuan. Termasuk didalamnya untuk sarana dalam menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lahirnya Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Indonesia berlandaskan semangat untuk melakukan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Jenis hukuman kebiri pada Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah kebiri kimia. Kebiri pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu:²⁸

a. Kebiri fisik

Kebiri fisik adalah kebiri yang dilakukan dengan cara mengamputasi bagian testis dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut bertujuan melemahkan hormon testosteron sehingga pelaku tidak memiliki kemampuan ereksi serta berkurangnya nafsu seksual dari pelaku.

²⁷ Radar, Tetap Pertahankan Aturan Hukum Kebiri, hlm.1 dan 7, 31/5/2016

²⁸ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual*, media.neliti.com, Diunduh pada 12 September 2018.

b. Kebiri kimia

Sementara itu kebiri kimia adalah kebiri yang dilakukan dengan cara memasukan zat kimia antiandrogen kepada pelaku baik melalui sarana suntikan maupun obat-obatan yang bertujuan melemahkan hormon testosteron sehingga pelaku tidak mampu ereksi dan berkurangnya nafsu seksualitas dari pelaku.

Dalam hal ini, Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku tindak pidana pedophilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.²⁹

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.³⁰

Berkaitan dengan ide pemidanaan, saat ini diberbagai negara berkembang suatu ide tentang individualisasi pidana yang berakar pada paham *humanisme*. Individualisasi pidana adalah pemidanaan yang berorientasi pada orang (pelaku). Pemidanaan secara individual tersebut menutamakan pada proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*).

Konsep individualisasi pidana melahirkan pendekatan kemanusiaan (*humanistic*) sehingga selalu memperhatikan manusia sebagai insan yang utuh dan patut mendapat perlakuan yang manusiawi. Individualisasi pidana

²⁹ Peter W. Low, et al., 1968, *Criminal Law : Cases and Materials* , New York: The Foundation Press, hlm. 22.

³⁰ *Loc.cit.*

mengarah pada upaya *rehabilitasi, re-edukasi, reformasi, resosialisasi, re-adaptasi social, re-integrasi social*. Pengertian individualisasi pidana bukan hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dapat diubah/dimodifikasi atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan terpidana.³¹

Pembahasan pemerintah mengenai isu perlindungan anak ditengah ramainya kasus kejahatan seksual terus berlanjut salah satunya dengan hukuman tambahan yang telah diberlakukan melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu dengan beberapa tindakan seperti tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk memberlakukan hukuman seumur hidup sampai dengan hukuman mati kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,serta mengganggu rasa kenyamanan, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara konprehensif terjadinya kekerasan seksual seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan

³¹ Barda Nawawi Arief dalam Sri Sutatiek, 2013, *Rekontruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines)* untuk Hakim Anak,Aswaja Pressindo; Yogyakarta hlm 27

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perpu ini adalah pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
- d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun)
- f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

- g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
- h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pentingnya pendekatan *humanistik* (pendekatan kemanusiaan) dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.³²

Berkaitan dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketiga unsur tersebut, berkaitan dengan pidana memuat unsur membinasakan penjahat apabila penjahat tidak dapat diperbaiki dalam hal ini ialah membinasakan kemampuan dan keinginan manusia secara biologis untuk melakukan kekerasan seksual. Sehingga apabila pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatannya berulang kali dan tidak dapat diperbaiki maka PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menjatuhkan sanksi kebiri kimia yang mampu membinasakan kemampuan seksual manusia secara biologis. Namun demikian PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki dampak kesehatan dalam jangka waktu panjang sebagaimana telah dijelaskan di

³² Sudarto, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm.102

atas. Berbagai ketentuan yang diatur pada PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut pada dasarnya bertujuan mempertahankan tata tertib hukum, namun demikian PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melanggar HAM sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya selain dapat dilihat dari segi tujuan pemidanaan dan kemampuan bertanggung-jawab, perihal PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat dilihat dari segi sebab akibat. Perspektif sebab-akibat adalah hal yang tidak terpisahkan dari perkembangan hukum pidana, hal ini dikarenakan unsur yang paling banyak ditemukan dalam setiap tindak pidana adalah akibat. Akibat adalah perubahan yang terjadi di dunia luar. Akibat dapat berupa pembahayaan dan pemerkosaan³³ kepentingan hukum.

Pada hukum pidana formil akibat merupakan eksidentil semata sementara dalam hukum pidana materiil akibat merupakan esensial. Artinya bahwa ketika suatu akibat yang dilarang dari suatu delik tersebut tidak tercipta maka hukum pidana materiil pun tidak akan ada, yang ada yaitu percobaan tindak pidana.³⁴

Pada perkembangannya persoalan yang sering terjadi dalam lapangan hubungan kausalitas adalah menentukan hubungan objektif antara sebab dan akibat yang dilarang oleh hukum. Binding seorang sarjana dari Jerman, menyatakan bahwa penentuan hubungan tersebut sangat mudah yaitu dengan cara menyerahkan pada keahlian setiap praktisi di dunia nyata untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang ada.³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 66.

³⁴ *Loc, cit.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 67.

Pada kenyataannya persoalan hubungan kausalitas tidaklah sesederhana pernyataan dari Binding tersebut. Hal ini dikarenakan tidak selalu suatu sebab dapat menimbulkan suatu akibat atau suatu tindakan tidak selalu menimbulkan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat berbagai macam teori yang membahas lebih lanjut terkait hubungan kausalitas dalam hukum pidana. berikut adalah teori-teori yang dimaksudkan:³⁶

1) Teori Ekuivalensi

Teori ekuivalensi atau *aquivalenz theory* atau *bedingung stheorie* atau *conditio sine quanon theory* merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan dengan jelas oleh Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa setiap syarat terjadinya tindak pidana adalah sebab dan memiliki nilai yang sama, Teori ini menggunakan istilah sebab yang ada dalam kerangka mengenai logika John Stuart Mill. Mill menyatakan dalam bukunya yang berjudul *System of Logic* bahwa sebab merupakan *whole of antecedents*. Kelebihan dari teori ini adalah mudah untuk diterapkan dan tidak memiliki banyak persoalan dan hambatan dalam melaksanakannya. Memiliki batasan yang luas dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Selain memiliki kelebihan teori ini juga memiliki kelemahan, adapun kelemahan teori ini yaitu teori ini menciptakan hubungan kausal yang terlalu panjang ke belakang sebab tiap-tiap sebab adalah akibat dari sebab sebelumnya secara berantai terus-menerus dan tidak terbatas.

2) Teori Individualisasi

Teori individualisasi menyatakan bahwa sebab diambil secara *post faktum* artinya diambil setelah sebuah kejadian pidana secara konkrit terjadi. Teori ini mengambil sebab dari serentetan faktor-faktor yang ada baik faktor yang aktif maupun faktor yang pasif dan dipilih faktor yang paling memungkinkan menjadi sebab suatu tindak pidana terjadi, sedangkan faktor lainnya hanyalah sebagai syarat pelengkap saja. Teori ini terbagi menjadi:

a) Teori milik Birkmayer

³⁶ *Ibid*, hlm. 67-72

Birkmayer menyatakan bahwa “*ursache ist die wirksamste bedingung*.” Artinya adalah sebab adalah syarat yang paling kuat. Pemikiran Birkmayer ini memiliki kekurangan berupa tidak adanya batasan yang jelas dan alat ukur yang jelas mengenai faktor yang paling kuat dalam kehidupan nyata.

b) Teori *ubergewichtst* milik Binding

Pada *ubergewichtsttheorie* miliknya, Binding menjelaskan bahwa “sebab dari suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dengan faktor yang positif, dimana faktor positif lebih unggul. Kemudian yang disebut dengan sebab adalah syarat-syarat positif dalam keunggulannya atau bobot yang melebihi syarat-syarat negatif, satu-satunya sebab adalah faktor atau syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif itu.

3) Teori Generalisasi

Teori generalisasi melihat sebab secara *ante factum* yaitu melihat sebab dari faktor-faktor yang paling dominan sebelum suatu perbuatan pidana dilakukan. Dalam teori ini sebab yang dicari adalah sebab yang *adaequat* artinya dari serentetan kejadian dicari faktor yang pada umumnya dan paling memungkinkan untuk mengakibatkan suatu tindak pidana dilakukan. Teori ini disebut juga dengan teori adikwat atau *adaequat*. Adapun kelemahan dari teori ini adalah belum ada metode pengukuran yang dapat menyatakan bahwa setiap pidana dilakukan dengan sebab yang pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa:

a) Penentuan subyektif atau *subjectiv ursprungliche prognose*

Sebab adalah sesuatu yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa sesuatu yang dilakukannya pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat pidana, pandangan ini menitik beratkan perbuatan pada pengetahuan dan pandangan dari pelaku pidana.

b) Penentuan obyektif

Pandangan ini menyatakan bahwa sebab merupakan sesuatu yang pada umumnya atau secara obyektif diketahui, dengan kata lain sebab ialah sesuatu yang diketahui oleh hakim bukan hanya pelaku secara subyektif saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai perspektif hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat perbuatan di atas dapat terlihat bahwa penyusunan dari PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menganut sistem teori hubungan kausal individualisasi, di mana sebab terjadinya tindak pidana dilihat setelah terjadinya suatu perbuatan pidana. Hal tersebut dapat terlihat pada pernyataan harian tempo yang menyatakan bahwa “keadaan darurat kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2016 telah mengakibatkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”³⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebab pemerintah mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah adanya sebab berupa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Hal ini sesuai dengan teori generalisasi, pandangan tersebut terlihat bahwa sebab pemerintah mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi dan terus meningkat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibenarkan secara teori prevensi maupun hubungan kausal generalisasi. Namun demikian PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

³⁷ Jabbar Ramdhani, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com, Pada 12 Mei 2018.

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menganut sistem tujuan pemidanaan campuran dapat membuka celah terjadinya pelanggaran HAM dengan diberlakukannya sistem *retribution* atau pembalasan terhadap pelaku.

2. **Kelemahan- Kelemahan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Yang Belum Memenuhi Nilai- Nilai Pancasila**

Pada perkembangannya Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan amanat Pancasila. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai nilai yang melatar belakangi lahirnya Pancasila. Berikut akan dijelaskan adanya ketidakharmonisan antara nilai Pancasila dan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama Pancasila lebih menekankan pada kewajiban moral dan etis setiap warga negara Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dengan pendekatan yang beragam serta dengan berbagai aspek primordial yang beragam pula. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa “Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.”Kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai Ketuhanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sila pertama Pancasila, pada dasarnya bukan hendak menciptakan negara agama yang hanya berlandaskan pada satu golongan agama saja, namun lebih dari itu sila pertama Pancasila justru mengamanatkan kepada kehidupan publik-politik di Indonesia untuk juga mengakomodasi segala bentuk agama dan kepercayaan untuk menciptakan tujuan dan cita-cita masyarakat bangsa Indonesia secara bersama. Berkaitan dengan hal tersebut

Yudi Latif mengatakan bahwa “dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, harus didudukkan secara proporsional.”³⁸ Nilai Ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama Pancasila pada dasarnya merupakan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan moralitas Ketuhanan di negara ini dalam bingkai konsep negara gotong-royong sebagaimana yang diserukan pertama kali oleh Soekarno. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan “Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan.”³⁹ Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan keamanan kepada setiap insan di Indonesia tanpa memandang suatu identitas agama.

Dengan kata lain bahwa sila pertama Pancasila juga mengamanatkan bagi setiap golongan masyarakat di Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi moral agama serta menciptaka etika sosial dalam kehidupan publik-sosial melalui cara memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, dan melakukan pengembangan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial, dengan tetap berlandaskan pada nilai Ketuhanan. Hal ini mengisyarat adanya kewajiban bangsa dan negara untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia dari dua aspek yaitu aspek lahiriah dan aspek kebatinan. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari Notonagoro dan Kuntowijoyo. Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila adalah *mono-dualisme*, artinya Pancasila merupakan perpaduan antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan pemuasan material. Sementara itu Kuntowijoyo dengan terma budaya Jawa menyatakan bahwa Pancasila merupakan perwujudan dari konsep *loro-loroning atunggal*, artinya Pancasila merupakan hasil kepandaian dari memadukan antara yang abstrak dengan yang kongkret, yang absolut-universal-abadi dengan yang relatif-partikular-sementara, dan yang *ukhrawi* dengan yang duniawi.⁴⁰

³⁸ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 110.

³⁹ *Loc, cit.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 115-116.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki peluang besar melanggar nilai dari sila pertama Pancasila, hal tersebut dikarenakan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat mengakibatkan kalangan terpidana kebiri kimia memiliki dampak kesehatan dan juga berpeluang dikenakan pada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dan kalangan remaja. Hal ini jelas melanggar sisi batiniah atau kejiwaan sekaligus kesehatan fisik, atau melanggar sisi religius sekaligus sisi material, atau yang disebut juga melanggar aspek *ukhrawi* dan duniawi, dengan meminjam istilah dari Kuntowijoyo, dapat pula dinyatakan bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 melanggar prinsip *loro-lorone atunggal*. Sehingga pelaksanaan Pasal 81 ayat

(7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya akan mengganggu prinsip keseimbangan kehidupan terutama bagi pelaku yang dijatuhi sanksi kebiri kimia.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Selanjutnya Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dalam perkembangannya berkaitan erat dengan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dikarenakan konsep sila pertama yang menyatakan bahwa manusia merupakan ciptaa Tuhan Yamng Maha Esa dan memiliki *amanah* di dunia ini. Oleh karenanya manusia senantiasa harus mampu menciptakan harmoni di muka bumi ini baik dengan alam maupun dengan sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa “pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia untuk melaksanakan harmoni di alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk

persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa.”⁴¹

Berkaitan dengan menciptakan harmoni di alam semesta ini, manusia Indonesia juga berkewajiban untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan antar manusia di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnik, budaya, agama, dan adat-istiadat. Persaudaraan yang ada di Indonesia sejak dahulu kemudian menjadi landasan lahirnya nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Pada perkembangannya nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dapat berkembang di Indonesia dikarenakan secara spritual Bangsa Indonesia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana konsep tersebut memperkuat moral agama Bangsa Indonesia yang dimana pada dasarnya moral agama tersebut memuat nilai kemanusiaan yang kuat. Sehingga jelas bahwa sila pertama Pancasila yang mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Kuasa dan memiliki *amanah* yaitu menjalankan keadilan, harus mampu menciptakan keseimbangan dalam rangka pemenuhan hak individu dan sosial. Hal tersebut dapat tercapai ketika setiap golongan masyarakat memahami arti *amanah* yang tersirat di dalam sila pertama Pancasila. *Amanah* dalam hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab. *Amanah* di dalam sila pertama adalah kewajiban dan tanggung jawab manusia untuk menjalankan amanat Tuhan yang dalam hal ini adalah menciptakan jaminan perlindungan bagi nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab yang terkonkritisasi sebagai hak asasi manusia.⁴² Sehingga setiap golongan yang telah memahami makna bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki *amanah* yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan senantiasa berusaha bertanggungjawab atas upaya perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai perintah dari Tuhan Sang Pencipta. Hal tersebut adanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan dalam kerangka nilai Kemanusiaan

⁴¹*Ibid*, hlm. 125-126.

⁴²*Ibid*, hlm. 243-244.

Yang Adil Dan Beradab. Selanjutnya konsep tanggungjawab manusia dalam mewujudkan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab juga harus berlandaskan pada pemenuhan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada sesama manusia dan terhadap alam sebagaimana dijelaskan oleh Hatta sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tanggungjawab atas pemenuhan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab juga dijalankan dalam hubungan horizontal manusia dengan sesama manusia dan alam. Hal ini dalam Agama Islam dikenal sebagai konsep *hablum minallah* dan *hablum minannas*. *Hablum minallah* artinya hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan *hablum minannas* adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia.⁴³

Pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah melanggar nilai perikemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana kebiri kimia. Hal tersebut jelas juga telah melanggar amanah nilai ketuhanan. Hal itu dikarenakan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah bentuk gagalnya pelaksanaan amanah Tuhan untuk menjalankan keadilan dan melindungi HAM seluruh golongan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga jelas bahwa melanggar sila kedua sama dengan melanggar sila pertama dan sebaliknya juga melanggar sila pertama sama dengan melanggar sila kedua Pancasila.

- c. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kemudian Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan pada dasarnya mengandung dua nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka sebagai suatu negara modern. Adapun kedua nilai tersebut yaitu nilai kedaulatan kerakyatan serta nilai kekeluargaan yang terangkum dalam

⁴³Mustari Mustafa, 2011, *Agama Dan Bayang-Bayang Etis Syaikh Yusuf Al-Makassari*, LkiS Cemerlang Printing, Yogyakarta, hlm. 161.

semangat gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidaklah sama dengan sistem demokrasi barat. Sistem demokrasi Indonesia adalah sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berlandaskan pada semangat gotong-royong. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Yudi Latif terkait kedaulatan rakyat, menurut Yudi Latif kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat dan /atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah.⁴⁴

Sejalan dengan demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada daulat rakyat dan nilai kekeluargaan, Di Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan.” Sehingga jelas bahwa di dalam menjalankan demokrasi khas Indonesia haruslah memperhatikan dua hal yakni 1) kerakyatan atau daulat rakyat; dan 2) permusyawaratan atau kekeluargaan.

Pandangan tersebut jelas berbeda dengan konsep kedaulatan barat yang mengutamakan kepentingan politik hingga pada level tertentu dan pada akhirnya hanya menguntungkan bagi kalangan masyarakat elit pengusaha dan pemodal besar dengan memarjinalkan masyarakat biasa. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Soekarno yang menyatakan bahwa “kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni ‘politiek-economische democratie’ yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!”⁴⁵

Hal sebagaimana telah dijelaskan di atas juga sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif terkait hubungan antara prinsip demokrasi dan nilai gotong-royong bangsa Indonesia. Pada pemikirannya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa “demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi.”⁴⁶ Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada jelas bahwa

⁴⁴Yudi Latif, *op, cit*, hlm 414-415.

⁴⁵*Ibid*, *op, cit*, hlm. 16.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 19.

negara Indonesia adalah negara gotong-royong yang menganut kedaulatan rakyat. Hal tersebut dapat terlihat dalam aspek filosofis, aspek historis, dan aspek normatif.

Aspek filosofis terlihat bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan, hal tersebut mengharuskan Bangsa Indonesia senantiasa harus menjalankan *amanah* yang datang dari Tuhan, *amanah* tersebut yaitu menciptakan keadilan dengan jalan menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat manusia seluruh golongan di Indonesia. Hal tersebut dijalankan dengan cara memperkuat jiwa kebangsaan di dalam maupun ke luar negara, untuk itu dibutuhkan kedaulatan rakyat dan kekeluargaan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Singkatnya nilai Ketuhanan dapat berjalan dengan baik bila di wujudkan melalui nilai Kemanusiaan Yang Beradab, Nilai Kebangsaan termasuk di dalamnya melalui demokrasi kerakyatan yang berlandaskan nilai Kekeluargaan dan Gotong-Royong. Tanpa adanya kedaulatan kerakyatan dan nilai kekeluargaan di Indonesia maka nilai persatuan atau kebangsaan tidak akan terwujud dikarenakan pemerintahan yang ada berdasarkan pada kepentingan suatu golongan saja tidak berdasar pada kepentingan bangsa secara adil dan menyeluruh. Hal tersebut jelas akan mengakibatkan terlanggarnya berbagai Hak Asasi Manusia atau nilai-nilai kemanusiaan di negara ini yang secara otomatis akan melanggar banyak ajaran moral agama dan amanat dari nilai Ketuhanan.⁴⁷ Sehingga daripada itu dibutuhkan model demokrasi sosial atau kedaulatan rakyat dimana kekuasaan terbesar negara di bawah tangan rakyat baik secara langsung ataupun diwakilkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas pula bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berpeluang menciptakan sistem hukum yang tidak beradab, hal tersebut tidak sesuai dengan sistem demokrasi kerakyatan yang menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh

⁴⁷ Ibid, Yudi Latif, hlm. 56 dan 414.

rakyat Indonesia melalui pemerintah yang mampu mewujudkan sistem tata hukum yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.

d. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berdasarkan ketiga sila di atas terlihat bahwa setiap sila Pancasila sebenarnya bertujuan melahirkan suatu keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya baik kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Dari segi hukum sendiri Sila Kelima Pancasila menghendaki adanya perlakuan hukum yang tidak tebang pilih, hukum dikehendaki untuk berlaku adil pada setiap golongan masyarakat Indonesia, artinya hukum dituntut mampu melindungi hak-hak setiap insan dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukum berpeluang mengakibatkan ketidakadilan bagi terpidanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Persoalan tersebut jelas dapat berpeluang juga melanggar prinsip 1) kerakyatan atau daulat rakyat; dan 2) permusyawaratan atau kekeluargaan sebagaimana yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat juga dikatakan bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berpeluang mengakibatkan terlanggarnya amanat dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 jo. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum

Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.”

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.” Sehingga dapat dinyatakan juga bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berseberangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Selain melanggar berbagai Sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berpeluang melanggar amanat yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNKRI 1945). Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNKRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemansusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berseberangan dengan prinsip kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemansusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana yang tersimpulkan dengan tegas dalam Alinea Keempat Pembukaan UUDNKRI 1945.

Selanjutnya selain bertentangan dengan Sila Pertama, Kedua, Keempat, dan Kelima Pancasila serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melanggar Pasal 28D angka 1, Pasal 28G angka 1 dan angka 2, dan Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 28G angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Kemudian Pasal 28G angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Selanjutnya Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah melanggar hak untuk hidup wajar dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya dapat menimbulkan penyiksaan fisik dan batin akibat adanya efek samping sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ini jelas telah menciderai hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

Selain bertentangan dengan berbagai Pasal UUDNKR 1945, ketentuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Selain itu ketentuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Selanjutnya Pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berpeluang dikenakannya sanksi pidana kebiri kimia bagi anak atau remaja pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, hal ini jelas melanggar Pasal 52 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Selanjutnya pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berpotensi menyimpang dari ketentuan Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada jelas pula dapat terlihat bahwa pemerintah selaku lembaga yang berwenang menciptakan kebijakan hukum haruslah menghormati dan menghargai nilai kemanusiaan

atau Hak Asasi Manusia yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 Tentang HAM. Pada Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 dinyatakan bahwa “menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.” Bila melihat ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dinyatakan juga bahwa pemerintah telah melanggar ketentuan dari Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998. Sehingga dengan kata lain dapat juga disimpulkan bahwa ketentuan dari Pasal 81 ayat

(7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menimbulkan pelanggaran HAM bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya bagi pelaku yang masih berusia di bawah umur.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, pihaknya dalam hal ini Komnas HAM tetap menolak pemberlakuan sanksi kebiri tersebut, hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa “sanksi kebiri bukan solusi efektif karena tidak memberantas akar permasalahan penyebab kasus-kasus pemerkosaan. Selain itu, sanksi pemberatan ini juga tidak sejalan dengan perlindungan HAM sebab ada fungsi organ tubuh yang ditiadakan.”⁴⁸

Lebih lanjut Maneger menyatakan bahwa “penyebab kejahatan seksual tidak semata berada pada kemampuan alat vital manusia. Pada beberapa penelitian psikologi,” lebih lanjut Maneger menyatakan bahwa “terungkap penyebab seseorang menjadi pelaku pemerkosaan adalah kerusakan

⁴⁸Dikutip dari Republika dengan judul: Naskah Perpu Kebiri Rampung (<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/05/16/o79cs67-naskah-perppu-kebirirampung>) pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 20.00 Wib.

pada bagian otak tertentu akibat menyaksikan konten pornografi.”⁴⁹

Sementara itu dari dunia kesehatan dokter Ryu Hassan selaku ahli neurologi menyatakan bahwa:⁵⁰

“Pengebirian hasrat seksual tidak akan otomatis menghilangkan kejahatan seksual para pelaku, karena secara teoritis, tidak ada hubungannya antara kejahatan dan turunnya libido seseorang. Karena itulah, Ryu tidak yakin sanksi kebiri itu akan berjalan efektif untuk membuat praktik kejahatan seksual akan berkurang kelak”.

Selanjutnya selain melanggar HAM sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ketentuan hukum di atas, sanksi kebiri kimia juga masih dirasa banyak bertentangan dengan perkembangan ketentuan hukum terkait sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum membahas mengenai relevansi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari segi hukum pidana, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu bahwasannya terdapat beberapa ruang lingkup dalam mempelajari hukum pidana.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga telah terjadi ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 dengan Sila Pertama, Sila Kedua, Sila Keempat, dan Sila Kelima Pancasila, Pasal 28D angka 1, Pasal 28G angka 1 dan angka 2, dan Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta, Pasal 3 angka 2, Pasal 5, Pasal 52 angka 2, dan Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak sejalan dengan Pasal 10 KUHP atau WvS yang dalam perkembangannya tidak menganut sanksi kebiri kimia.

⁴⁹ *Loc, cit.*

⁵⁰ Dikutip dari BBC Indonesia dengan judul: Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak (<http://www.BBC.co.id/> Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak) pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

Jika melihat teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*⁵¹ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*,⁵² dapat terlihat jelas bahwa anatar Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 dengan Sila Pertama, Sila Kedua, Sila Keempat, dan Sila Kelima Pancasila, Pasal 28D angka 1, Pasal 28G angka 1 dan angka 2, dan Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta, Pasal 3 angka 2, Pasal 5, Pasal 52 angka 2, dan Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak sejalan dengan Pasal 10 KUHP atau WvS memiliki hubungan yang tidak harmonis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.⁵³

⁵¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

⁵²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 170.

⁵³Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa efektifitas pelaksanaan suatu peraturan hukum berdasar pada faktor-faktor berupa a. Peraturan perundang-undangan; b. Penegakan hukum; serta c. Kultur masyarakat. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berikut akan dibahas lebih lanjut terkait berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan dari PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:

1) Faktor Peraturan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih memiliki berbagai kelemahan yaitu Dari perspektif tata negara dan HAM, PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat jelas tidaklah sesuai dengan Sila Pertama, Sila Kedua, Sila Keempat, dan Sila Kelima Pancasila, Selain itu PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak sejalan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERPU Nomor 1 Tahun

tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak sejalan dengan Pasal 28D angka 1, Pasal 28G angka 1 dan angka 2, dan Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 3 angka 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 52 angka 2, dan Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 Tentang HAM. Selain itu pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengandung ketidakjelasan bila bertumpu pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya bahwa seharusnya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 diajukan menjadi rancangan undang-undang baru mengenai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pada kenyataannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap menjadi Undang-Undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang hingga saat ini ketentuan sebagaimana terdapat pada PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terlihat sebagai undang-undang baru atau sebagai lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bila PERPU Nomor 1 Tahun 2016 merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka substansi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya bukan mengenai kedudukan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, namun lebih pada perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berdasarkan perspektif hukum pidana PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat secara jelas mengenai tujuan pemidanaan dan pemulihan hak korban secara jelas selain itu PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memuat perihal persoalan pertanggungjawaban pidana, selain itu PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memuat perihal ketentuan mengenai pengecualian sanksi kebiri kimia bagi pelaku yang masih berusia anak-anak dan remaja.

Hal tersebut jelas bertentangan juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sementara dari perspektif hukum Islam, PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat tidak sesuai dengan prinsip *dharuriyah al-khamsah* yang terdapat dalam *maqasid al syariah* yang menghendaki hukum pidana harus mampu melindungi kemaslahatan masyarakat dan individu yang termasuk didalamnya kemaslahatan korban dan pelaku. Dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan juga hanya tertumpu pada *kisas* atau pembalasan tidak memberi ruang pada pemberlakuan *diat*. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa dari segi perturan perundang-undangan, PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki berbagai kelemahan dan ketidakjelasan. Hal ini juga melanggar prinsip hukum yang baik menurut Fuller,⁵⁴ terutama terkait kejelasan substansi penyusunan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁵⁴ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, hlm. 5-6.

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengenai kesesuaian PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

2) Faktor Penegakan Hukum

Bila melihat dari faktor penegakkan hukum terlihat bahwa PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami kesumiran salah satunya akibat adanya berbagai kelamahan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Sumber Daya Manusia dan sarana serta pra-sarana dari penegak hukum juga mempengaruhi tidak efektifnya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. John Sullivan menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh pelaksana kebijakan hukum yang baik harus bertumpu pada tiga hal yaitu :⁵⁵

a. *Well Motivation*

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum. Sejak awal seorang calon pembuat kebijakan hukum dan pelaksana harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi persoalan pelaksanaan kebijakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat.⁵⁶ Dalam Merumuskan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa pemerintah lebih menekankan pada sistem pembalasan melalui

⁵⁵ Ali Mansyur, 2010, “*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 83-84

⁵⁶ *Loc, Cit*

pemidanaan yang lebih pada model *retribution* bukan pada tujuan pembinaan dan memperbaiki pelaku agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan persoalan bagi penegak hukum karena di satu sisi harus menegakkan hukum secara normatif namun di sisi lain juga harus melihat pada sisi HAM pelaku.

b. *Well Education*

Well Education, artinya seorang pembuat kebijakan hukum dan penegak hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum dan pengetahuan tentang HAM dan sanksi kebiri kimia yang baik.⁵⁷ Dalam hal ini juga dibutuhkan pendidikan yang cukup bagi masyarakat terkait pengetahuan mengenai hukum dan sanksi kebiri kimia melalui sosialisasi atau diskusi antar elemen baik birokrat, masyarakat dan pemengku kepentingan lainnya terkait pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dengan pengetahuan yang cukup penegak hukum senantiasa berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual, mengingat pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa namun juga dilakukan oleh anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya pemahaman penegak hukum mengenai korelasi anatara perlindungan HAM serta penegakkan hukum pidana melalui sanksi kebiri kimia hanya akan menjadikan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sarana terjadinya SPP yang melanggar HAM dan hanya berorientasai pada pembalasan bukan keadilan. Selain itu dari masyarakat dengan adanya penyuluhan dan diskusi antar kalangan birokrat, tokoh masyarakat, serta penegak hukum dan para pemangku kepentingan, maka masyarakat akan mampu menjalani perannya sebagai elemen pendukung dalam penegakkan

⁵⁷ *Loc, Cit*

hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu masyarakat juga lebih memahami korelasi antara PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan penghargaan HAM, selain itu masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan bekerja sama dengan penegak hukum dalam hal ini adalah polisi melalui tindakan kooperatif dalam melaporkan suatu kejadian pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungannya masing-masing.

Pada kenyataannya masyarakat tidak begitu peduli atau apatis terhadap persoalan pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan, terutama kasus yang melibatkan orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya. Masyarakat seakan-akan saat ini menganggap bahwa hal tersebut merupakan persoalan keluarga secara individual yang masih tabu untuk dilaporkan kepada penegak hukum. Selain itu kurang aktifnya para lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam mencari dan menangani berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menghambat pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini terlihat dengan adanya laporan dari Yohana Yambise yang menyatakan bahwa pada pertengahan Maret 2018 telah terdapat 1.900 kasus pelaporan tentang kekerasan seksual terhadap anak.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan kasus kekerasan seksual terhadap anak belumlah efektif sekalipun dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁸ Sindonews.com, *Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Pada Tahun 2018*, Diunduh melalui nasional.sindonews.com, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Jabbar Ramdhani, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com, Pada 12 Mei 2018.

c. *Well Salary*

Well Salary, artinya gaji seorang pembuat kebijakan hukum dan penegak hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya pembuat kebijakan hukum dan penegak hukum dapat menjalankannya dengan baik, para pembuat kebijakan hukum dan penegak hukum tidak dibebankan dengan biaya guna pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan pembuat kebijakan hukum dan penegak hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional yang membuat penegak hukum merugi.⁵⁹ Termasuk dalam hal pemberantasan kekerasan seksual, minimnya gaji serta pembiayaan sarana dan pra-sarana akan mampu mengakibatkan penegak hukum tidak dapat bekerja dengan optimal serta munculnya persoalan penyimpangan berupa Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang pada akhirnya mengakibatkan penegakkan hukum dalam pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan terbang pilih dan tidak adil.

Selanjutnya berdasarkan data yang didapatkan peneliti di lapangan terlihat bahwa sebagian penegak hukum tidak setuju dengan adanya Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan alasan dampak kesehatan yang buruk bagi terpidana kebiri kimia. Berikut adalah tabel terkait data pandangan penegak hukum terhadap pelaksanaan Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari segi kesehatan pelaku kejahatan kekerasan seksual:⁶⁰

⁵⁹ *Loc, Cit*

⁶⁰ Hasil Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Di Polrestabes Semarang, Penelitian dilakukan pada 20 Juni 2018.

**Tabel 1: Pandangan Penegak Hukum Terhadap Sanksi Kebiri Kimia
Dari Segi Kesehatan Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual**

N o	Aparat Penega k Hukum	Y a	Tida k	Lain - Lain	Jumla h
1	Hakim	3	1	1	5
2	Jaksa	4	2	-	6
3	Polisi	5	-	3	8
4	Advokat	5	2	3	10

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 17 orang dari 29 orang aparat penegak hukum yang menjadi responden dalam penelitian ini berpandangan bahwa tindakan kebiri kimia dapat berdampak buruk bagi kesehatan pelaku, sebab Pelaku akan merasakan dampak dari suntikan kebiri kimia berupa pengeroposan dini pada tulang (osteoporosis), sampai dengan resiko penyakit jantung. Dan pelaku akan kehilangan masa depannya sama seperti korban. Sementara 5 lainnya orang berpandangan bahwa tindakan kebiri kimia tidak beresiko memiliki dampak buruk bagi kesehatan pelaku karena efek dari suntikan kebiri kimia hanya berlaku sesaat dan ketika suntikan dihilangkan maka efek dari suntikan tersebut juga dapat hilang. Dan selebihnya yakni 7 orang responden memiliki pandangan tersendiri terkait hal ini.

Selanjutnya berdasarkan temuan di lapangan terlihat bahwa terdapat berbagai kesulitan dalam pelaksanaan Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun kesulitan-kesulitan tersebut yaitu:⁶¹

- a) Kesulitan dalam hal kerjasama antar institusi terkait;
- b) Sulitnya mencari eksekutor yang tepat dalam menjalankan pidana kebiri kimia;

⁶¹Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Penelitian dilakukan pada 14 Mei 2018.

- c) Sulitnya menjatuhkan sanksi kebiri kimia diakibatkan pandangan masyarakat yang masih kurang bisa menerima.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwa penegakkan hukum sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

3) Faktor Kultur Masyarakat

Selain aspek peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum, aspek kultur masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, untuk menyusun kodifikasi atau pembukuan norma-norma hukum bidang-bidang tertentu harus memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan hukum adalah kepastian hukum, keseragaman hukum, dan kesederhanaan hukum, maka usaha mengadakan kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, apabila usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang kehidupan spiritual. Maka hukum dapat dikatakan gagal mewujudkan cita hukum yang tidak lain adalah membahagikan manusia.⁶² Adanya budaya korban yang takut melapor kepada penegak hukum akibat menganggap persoalan kekerasan seksual adalah suatu aib atau persoalan keluarga yang tabu diketahui khalayak umum, mengakibatkan Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak timbul akibat adanya persoalan ekonomi.

⁶² Soerjono Soekanto, *op, cit*, hlm. 5 dan 43.

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Persoalan kemiskinan akan mengakibatkan setiap masyarakat miskin mengabaikan lingkungannya serta keluarganya yang merupakan basis sosial terkecil. Keadaan ini mengakibatkan terabaikannya pendidikan moral yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan moral yang rendah, rendahnya moral di era kemajuan teknologi informasi saat ini bertambah parah dengan adanya kejahatan pornografi di dunia maya. Hal tersebutlah kemudian yang memicu tingginya kasus kekerasan seksual.⁶³ Selain itu tingginya angka kemiskinan juga dapat memicu lahirnya berbagai tindak pidana perdagangan anak yang didalamnya termasuk juga perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial.

Pada Maret 2018 harian masa Kompas mencatat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,389.⁶⁴ Persoalan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD 1945. Termasuk didalamnya akan mengakibatkan tidak tercapainya perlindungan HAM Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

3. Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Pada Perkembangannya Barda Nawawi Arief
menghendaki adanya sistem hukum pidana serta

⁶³ Mohammad Teja, *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak*, Majalah Info Kesejahteraan Sosial Singkat, Vol. VIII, No. 09, Mei 2016, hlm. 10-11, Diakses Melalui www.slideshare.net, Pada 12 Mei 2018.

⁶⁴ Jumlah data tersebut mengalami penurunan, pada Bulan Maret 2017 tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,393 dan kemudian angka ketimpangan ekonomi tersebut berkurang pada kuartal September 2017 menurun menjadi 0,391. Data harian Kompas terkait ketimpangan ekonomi mencapai tersebut diukur dari inflasi pada 82 kota besar di Indonesia. Lihat: Kompas, *Penduduk Desa Semakin*, edisi Kamis 2 Agustus 2018, hlm. 1.

pembangunan politik hukum pidana yang tidak hanya melihat dari segi tekstual pasal hukum saja namun juga harus memperhatikan nilai adat-istiadat serta nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara berkeseluruhan. hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila sebagai mana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum pidana terutama terkait dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2016 terlampir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya melihat dari satu segi tekstualitas hukum saja namun juga harus memperhatikan nilai agama baik secara spiritual maupun materil, nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Barda Nawawi menyatakan bahwa:⁶⁵

Pentingnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun

⁶⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 41.

konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:⁶⁶

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Berkaitan dengan pemikiran ide keseimbangan di atas maka hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan melindungi masyarakat sekaligus melindungi dan membela individu.⁶⁷ Berkenaan dengan hal tersebut maka syarat pembedaan dalam hukum pidana berlandaskan pada asas legalitas yang mengikat secara luas di dalam masyarakat dan asas culpabilitas yang mengikat individu secara individual. Oleh sebab itu hukum pidana haruslah bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau bermoral religius, nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab atau humanis, nilai Persatuan Indonesia atau kepentingan bangsa dan negara, nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan atau demokrasi, dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atau keadilan. Selain Pancasila hukum pidana juga harus berlandaskan prinsip hukum umum yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia atau *the general principles of law recognized by the community of nations*.⁶⁸ Selanjutnya ide keseimbangan dalam hukum pidana mengharuskan hukum pidana juga memprehatikan kerugian yang diderita korban. Untuk memenuhi aspek ini dibutuhkan pidana tambahan berupa pembayaran denda dan pemenuhan kewajiban adat, sehingga selain pelaku mendapatkan pidana yang setimpal, korban juga mendapatkan ganti kerugian yang setimpal. Selain itu ide

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁶⁷ *Loc, cit.*

⁶⁸ *Loc, cit.*

keseimbangan dalam hukum pidana juga tidak menjadikan ketentuan pidana yang imperatif sebagai sumber utama namun sumber hukum pidana yang paling penting adalah pertimbangan dan keyakinan hakim.⁶⁹

Berbagai pandangan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan hukum pidana termasuk didalamnya perihal PERPU Nomor 1 Tahun 2016 terlampir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkeadilan, yang tidak hanya melihat berat ringannya sanksi pidana namun juga melihat pada aspek nilai kemanusiaan dan juga efektifitas upaya hukum pidana dalam menyadarkan pelaku sekaligus juga upaya dalam memulihkan hak anak korban kekerasan seksual, maka dari itu penemuan hukum oleh hakim yang bersumber pada nilai yang hidup di masyarakat serta hukum yang berlaku dalam persoalan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting juga. Hal ini sesuai dengan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 40-43.

Guna mewujudkan berbagai hal di atas maka perlulah dilakukan beberapa macam rekonstruksi. Secara normatif rekonstruksi yang dilakukan adalah berupa penghapusan pidana kebiri kimia, mempertahankan pidana mati, pemberian ancaman pemberatan pidana minimal 15 tahun pidana penjara menambah ketentuan terkait teknis pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya penegasan terkait pembedaan sanksi antara pelaku dewasa dan pelaku kekerasan seksual yang masih berusia anak-anak dan remaja. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap anak-anak. Kemudian perlu adanya ketentuan yang mampu mencegah secara preventif kekerasan seksual terhadap anak. Yaitu dengan jalan mengatur sanksi bagi setiap perbuatan yang akan mampu memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga sanksi tidak hanya terhadap perbuatan kekerasan seksual, namun perbuatan awal yang akan mampu memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak juga perlu dipidana untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terjadi.

Secara sosiologis perlu dibentuk sistem mekanisme pelaksanaan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual yang memuat terkait:

1. Lembaga yang merupakan kemitraan terkait pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual, dimana anggotannya terdiri dari:
 - a) Akademisi;
 - b) Penegak Hukum;
 - c) Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d) Kalangan Birokrat; dan
 - e) Kalangan Praktisi Kesehatan.
2. Sistem pendapatan dan pengeluaran anggaran;
3. Sistem manajerial lembaga yang profesional, kredibel, dan transparan;
4. Memiliki sistem pengawasan terhadap kinerja lembaga terkait; dan memiliki sistem evaluasi baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan

K. SIMPULAN

Rekontruksi sanksi pidana kebiri kimia yang berbasis nilai-nilai Pancasila adalah pada segi :

1. Sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pembedaan di Indonesia pada saat ini adalah diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang diatur oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pembedaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*). Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa atau sukarela, terdapat ketidaksamaan konsep antara kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi. Jika pemerintah masih berasumsi dengan peningkatan pembedaan akan berkorelasi dengan berkurangnya peluang terjadinya tindak pidana, namun jauh bahwa penegakan hukum menjadi poin penting.

2. Kelemahan- kelemahan sanksi pidana kebiri pada pelaku kekerasan seksual anak yang belum memenuhi nilai- nilai Pancasila adalah PERPU Nomor 1 Tahun 2016 belum mampu mengadopsi nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUDNRI tahun 1945. Berbagai penjelasan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, hukum pidana terkait sanksi kebiri seharusnya tidak hanya memuat nilai pembalasan bagi pelaku namun juga harus memuat nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, dan nilai kesejahteraan serta keadilan sebagaimana nilai-nilai tersebut secara merupakan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara yang dimana didalamnya termasuk mewujudkan perlindungan HAM baik bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemulihan hak, serta HAM dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa hukuman yang adil dan masih dalam batas kemanusiaan. Oleh sebab itu PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 haruslah sesuai dengan norma yang di atasnya yaitu Pasal 28D angka 1, Pasal 28G angka 1 dan angka 2, dan Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma di atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta sesuai juga dengan nilai- nilai Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman dasar bagi seluruh norma hukum yang ada sebagaimana dinyatakan juga

dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Rekontruksi sanksi pidana kebiri kimia yang berbasis nilai-nilai Pancasila adalah pada segi :
 - a. Rekontruksi Nilai, pembaharuan yang dimaksudkan adalah pembaharuan berupa penyesuaian sanksi kebiri kimia dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa di dalam menyusun unsur terkait sanksi kebiri harus dibuat ketentuan terkait kriteria seseorang yang patut dijatuhkan sanksi tersebut dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu perlu disusun perihal ketentuan yang jelas pula terkait pemulihan korban, hal ini terkait konsep juga mencakup teknis pelaksanaan, agar amanat dari nilai Pancasila dapat terwujud terutama dalam hal perlindungan hak korban.
 - b. Rekonstruksi Norma, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana

serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu :

Pada Pasal 81 (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Rekontruksi norma Pada Pasal 81 (7) tersebut dihapus. Terhadap pelaku dipidana mati sebagaimana ancaman pidana mati pada Pasal 81 ayat (5).